



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.244, 2018

KEMEN-KUKM. Tata Naskah Dinas. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 01/PER/M.KUKM/I/ 2018

TENTANG

PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam penyelenggaraan komunikasi tulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi, dan penyimpanan naskah dinas serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan pada setiap organisasi, unit kerja, atau satuan kerja di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, perlu disusun Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- b. bahwa sehubungan adanya perubahan Struktur Organisasi dan Nomenklatur Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, perlu dilakukan penyeragaman tertib administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah tentang Pedoman Tata Naskah Dinas diLingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
3. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009, tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2003 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi Tugas, dan Fungsi eselon 1 Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
6. Peraturan Presiden nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 106);

8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 432);
9. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 08/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1555);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH.**

Pasal 1

Pedoman Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, menjadi pedoman bagi pejabat dan pegawai dalam penyelenggaraan administrasi.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11/Per/M.KUKM/XII/2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 25 , dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2018

MENTERI KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AAGN. PUSPAYOGA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Februari 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 01/PER/M.KUKM/1/2018
TENTANG
TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka menertibkan dan menyeragamkan administrasi ketatausahaan serta menunjang kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, maka dipandang perlu untuk melaksanakan fungsi administrasi dengan sebaik-baiknya. Salah satu upaya tersebut adalah dengan melakukan penataan kegiatan tata usaha secara terus menerus. Kegiatan tersebut memang belum dilaksanakan sebagaimana mestinya, meskipun disadari bahwa penyelenggaraan administrasi sudah berjalan menurut cara, gaya dan coraknya sendiri-sendiri di masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Untuk mewujudkan ketertiban dan keseragaman, di bidang administrasi tersebut maka berdasarkan masukan-masukan dari berbagai pihak Buku Pedoman Penyusunan dan Bentuk Tata Naskah Dinas yang telah ada perlu disempurnakan dengan contoh-contoh.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 08/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Bab III Pasal 6 disebutkan bahwa tugas pokok Sekretariat Kementerian adalah melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.